

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**2015**

**SERI :**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan PPDB Online Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Pebruari Tahun 2015 telah dilaksanakan pembahasan terhadap draf petunjuk teknis (Juknis) Tahun 2015.

**Memutuskan :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BEKASI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Pertama**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan.
7. Ujian adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),SMA/MA dan SMK.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Berciri khas agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Mts.
18. Sekolah adalah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan.
19. Madrasah adalah MI, MTs, dan MA Negeri maupun Swasta dalam binaan Kantor Kementerian Agama.
20. Sekolah Model adalah satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dan berbasis keunggulan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

21. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
24. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
25. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
26. Sistem Online adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi dengan menggunakan sistem berbasis data terpusat.
27. Sistem Non Online adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi dengan menggunakan sistem berbasis data manual disekolah yang ditunjuk.
28. PPDB Real Time Online System adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis Online Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
29. Prestasi non akademik adalah juara pada perlombaan di bidang keterampilan olahraga, kesenian dan sejenisnya, sekurang-kurangnya juara I tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keputusan yang sah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB online SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri di Kota Bekasi adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
- (2) PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

### Pasal 3

- (1) Tujuan PPDB Online untuk memperlancar proses penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan sederajat.
- (2) Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (3) Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel.
- (4) Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB Non *Online* dan *online*.

### Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berfungsi sebagai:

- a. alat pengendali penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. pendorong peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahan dalam menentukan penerimaan calon Peserta Didik Baru

## **BAB III PRINSIP DAN AZAS**

### Pasal 5

Prinsip PPDB Online adalah:

- a. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP/MTs.
- b. Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA/MA dan SMK .
- c. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB telah berakhir.

### Pasal 6

Azas PPDB Online adalah:

- a) Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan ini.
- b) Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
- c) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

- d) Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) Pada tingkat SD/MI/Sederajat dan nilai akhir (NA) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.
- e) Online, artinya rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website bekasi.siap-ppdb.com.

**BAB IV**  
**CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**Bagian Kesatu**  
**Metode Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pasal 7

- 1) Kegiatan PPDB dapat dilaksanakan secara:
  - a. On line; atau
  - b. Non Online.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PPDB menggunakan sistem Non *Online* dapat dilaksanakan oleh Sekolah dibawah naungan Kementerian Agama yang dalam penerapannya diatur lebih lanjut oleh Kantor Kementrian Agama kota Bekasi.
- (2) Kegiatan PPDB menggunakan sistem non online dapat dilaksanakan oleh Sekolah Swasta dibawah naungan Dinas Pendidikan yang dalam penerapannya diatur lebih lanjut oleh Yayasan/Lembaga yang mengelola sekolah.
- (3) PPDB untuk jenjang SDN dilakukan secara non on line kecuali untuk beberapa SDN yang ditetapkan PPDB-nya secara on line oleh Kepala Dinas Pendidikan
- (4) Kegiatan PPDB dengan sistem on line dilaksanakan untuk jenjang SMPN/MTsN, SMAN/MAN dan SMKN serta sebagian jenjang SDN.
- (5) Kegiatan PPDB dengan sistem on line dapat dilaksanakan oleh sekolah swasta baik secara mandiri atau bergabung dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB secara on line.
- (6) Pelaksanaan PPDB dengan sistem real time online (RTO) dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Pendidikan dengan pihak ketiga di bidang telekomunikasi.
- (7) Sistem dan Prosedur sistem RTO serta penetapan sekolah yang menerapkan sistem RTO diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan PPDB**  
Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kalender pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Lembaga/yayasan untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama atau oleh masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan PPDB meliputi :
  - a. sosialisasi;
  - b. pendaftaran;
  - c. penyeleksian;
  - d. pengumuman;
  - e. monitoring; dan
  - f. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Waktu pelaksanaan PPDB dengan segala rangkaianannya untuk sekolah swasta dapat dimulai pada bulan Januari.
- (2) Waktu Pelaksanaan PPDB untuk Sekolah Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan untuk yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk Madrasah yang berada dibawah Kewenangannya.
- (3) Sekolah swasta wajib melaporkan kegiatan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB V**  
**KEPANITIAAN**  
Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan PPDB dibentuk panitia tingkat kota dan tingkat sekolah.
- (2) Panitia tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari struktural, fungsional Perangkat Daerah terkait dan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tenaga profesional di bidang teknologi dan informatika.

## Pasal 12

- (1) Panitia tingkat kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (2) Panitia tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (3) Susunan Panitia tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

## **BAB VI DAYA TAMPUNG DAN KUOTA**

### Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan daya tampung peserta didik pada setiap jenjang dengan mempertimbangkan :
  - a. jumlah paling banyak peserta didik setiap rombongan belajar yaitu
    1. 40 (empat puluh) peserta didik untuk SD/MI.
    2. 44 (empat puluh empat) peserta didik untuk SMP/MTs.
    3. 40 (empat puluh) Untuk SMP Kategori Model.
    4. 40 (empat puluh) peserta didik untuk SMA/MA.
    5. 36 (tiga puluh enam) SMA kategori sekolah model.
    6. 36 (tiga puluh enam) untuk SMK kelompok teknologi dan rekayasa.
    7. 40 (empat puluh) untuk SMK kelompok bisnis manajeme.
  - b. kecukupan jumlah dan beban paling sedikit tatap muka pendidik;
  - c. ketersediaan ruang belajar; dan
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan daya tampung peserta didik untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VII WAKTU PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENGUMUMAN**

### Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan secara serentak pada waktu yang ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan masyarakat diatur tersendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Proses perangkaan untuk jenjang SDN/MIN yang sebagian menerapkan sistem on line dan jenjang SMPN/MTsN, SMAN/MAN, SMKN dilaksanakan secara real time online.
- (3) Tata cara pendaftaran dan hal lainnya untuk PPDB satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
- (4) Pengumuman PPDB untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah proses seleksi berakhir oleh panitia PPDB tingkat Kota.
- (5) Daftar ulang dilaksanakan oleh calon peserta didik yang diterima di satuan pendidikan tempat diterima.

**BAB VIII**  
**BIAYA DAN PEMANTAUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Biaya**  
Pasal 15

- (1) Calon peserta didik baru untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik baru untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian agama dan masyarakat diatur tersendiri sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Segala biaya yang harus di tanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

Bagian Kedua  
Pemantauan  
Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

**BAB IX**  
**KETENTUAN SANKSI**  
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 April 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015    NOMOR                    SERI**